

# **PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**oleh**  
**Unit Pengendalian Gratifikasi**  
**LPMP Sulawesi Tengah**



UPG  
LPMP  
Sulteng

# TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

UPG bagian dari Satuan Pengawasan Internal yang bertugas membantu dalam penguatan kepengawasan.

Anggota Tim UPG LPMP Sulteng:

- Lasennang Bennu
- Petrus Sampewai
- Milka



# PENGERTIAN GRATIFIKASI

## (UU No. 20 TAHUN 2001 PASAL 128)

**Gratifikasi adalah pemberian** dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang (fee), setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, ticket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya serta hiburan berupa undangan makan, musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan, olahraga dan berwisata, sebagai *ucapan terima kasih atau persahabatan (UU No. 20 tahun 2001 pasal 128)*

# SUAP VS GRATIFIKASI

Suap: pemberian sesuatu atau janji agar yang diberi sesuatu atau janji itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya

Gratifikasi: Pemberian dalam bentuk uang atau barang atau apa saja sebagai ucapan terima kasih karena telah melakukan sesuatu sesuai kewenangannya

VS

Suap: untuk mempengaruhi tindakan

Gratifikasi : memberi penghargaan atas dilakukannya suatu tindakan

# PEMBERIAN YANG TIDAK WAJIB DILAPORKAN

- Pemberian karena hubungan keluarga dan tidak memiliki conflict of interest
- Hadiah yang diterima saat mengadakan pesta nikah, sunat, baktis, aqiqah, dll yang nilainya tidak lebih dari 1 jt.
- Pemberian dari sesama ASN dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi ulang tahun tidak dalam bentuk uang dengan nilai barang tidak lebih dari 300 rb atau 1 jt dalam 1 tahun dari orang yang sama
- Pemberian dari sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau setara uang (voucher dll tidak lebih 200 rb atau 1 juta dalam 1 tahun dari orang yang sama



# DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang ASN No. 15 tahun 2014

# PIHAK YANG (DAPAT) TERLIBAT?

Karyawan LPMP Sulawesi Tengah adalah Pegawai LPMP Sulawesi Tengah, yaitu Kepala, pejabat struktural , pejabat fungsional dan tenaga *Outsourcing / non ASN* yang bekerja untuk dan atas nama LPMP Sulawesi Tengah serta personil lainnya yang bekerja di lingkungan LPMP Sulawesi Tengah



UPG  
LPMP  
Sulteng

# STANDAR NILAI

- Standar nilai penerimaan setiap gratifikasi suap atau dianggap suap dalam bentuk uang/ setara uang adalah Rp. 0,- (nol rupiah).
- Standar nilai penerimaan dalam kedinasan dalam bentuk uang sebagai honor maksimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per masing-masing pemberi
- Standar nilai penerimaan gratifikasi dalam kegiatan suatu pesta pernikahan dari mitra berupa uang/ setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, ticket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) permasing-masing pemberi.
- Standar nilai penerimaan gratifikasi pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

UPG  
LPMP  
Sulteng



- Standar nilai pemberian dalam bentuk fasilitas *entertainment* dalam kegiatan olahraga atau kegiatan hiburan lainnya kepada wakil instansi pemerintah nilai maksimal kumulatif selama periode satu tahun Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per masing- masing penerima.
- Standar nilai pemberian dalam bentuk uang sebagai honor atau dalam bentuk barang, voucher dan bentuk lainnya sebagai goody bag dalam kegiatan pertemuan (rapat/sosialisasi/workshop) kepada wakil instansi pemerintah nilai maksimal kumulatif selama periode satu tahun Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per masing- masing penerima.




# MENGAPA GRATIFIKASI TIDAK DIBOLEHKAN?

- Mempengaruhi kinerja karyawan
- Bertentangan dengan nilai integritas
- Melanggar etika kepegawaian
- Bertentangan dengan dasar hukum

# CONTOH GRATIFIKASI YANG TIDAK BOLEH TERJADI DI INSTANSI PEMERINTAH

- Pemberian parcel dari rekanan kepada pejabat dan ULP
- Hadiah atau sumbangan dari rekanan kepada pejabat dan ULP saat pesta nikah, ultah
- Pemberian tiket kepada pejabat atau keluarganya secara cuma-cuma
- Potongan harga khusus kepada pejabat untuk pembelian barang dari rekanan
- Pemberian Ongkos Naik Haji dari rekanan kepada pejabat
- Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat saat kunjungan
- Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena sudah dibantu

# STANDAR OPERASI DAN PROSEDUR



# LINK LAPORAN GRATIFIKASI

- Laman <http://lpmpsulteng.kemdikbud.go.id>
- Form pelaporan gratifikasi
- Nomor kontak anggota UPG LPMP Sulteng
  - ❖ Lasennang Bennu, S.Pd., M.Pd: 085234562112
  - ❖ Petrus Sampewai, S.Pd., M.Pd: 082189016547
  - ❖ Milka, S.Pd., M.Pd: 085241292538



# GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP

- Contoh kasus :
  - ▶ Penerimaan tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas/pejabat panitia pengadaan barang/ jasa dari mitra penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan.
  
  - ▶ Standar nilai :
    - ▶ Standar nilai penerimaan setiap gratifikasi suap atau dianggap suap dalam bentuk uang/ setara uang adalah Rp. 0,- (nol rupiah). Atau dengan kata lain **dilarang** menerima suap atau gratifikasi dianggap suap.
  
- Perlakuan :
- Harus DITOLAK !



UPG  
LPMP  
Sulteng

# GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

- Contoh kasus :
  - ▶ Penerimaan fasilitas transportasi jemputan oleh Pegawai LPMP Jawa Tengah ditempat penugasan dimana fasilitas tersebut telah tercantum didalam SPPD kedinasan.
  - ▶ Standar nilai :
    - ▶ Standar nilai penerimaan dalam kedinasan dalam bentuk uang sebagai honor maksimal Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per masing-masing pemberi.
- Perlakuan :
- Atas gratifikasi dalam kedinasan harus **ditolak** jika nilainya melebihi standar nilai maksimum atau tidak sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi LPMP Sulawesi Tengah

UPG  
LPMP  
Sulteng

# GRATIFIKASI BUKAN SUAP DAN KEDINASAN

- Contoh kasus :
  - ▶ Penerimaan barang promosi dalam suatu kegiatan/event resmi pemberi yang berlaku bagi masyarakat umum atau berlaku bagi seluruh pegawai berdasarkan perjanjian antara LPMP Sulawesi Tengah dan pemberi dengan nilai dibawah batas angka kewajaran yang berlaku di LPMP Sulawesi Tengah.
- Perlakuan :
- Atas penerimaan gratifikasi yang masuk kategori bukan dianggap suap atau suap dan bukan kedinasan, dapat diterima dan dinikmati (dimiliki/pemanfaatannya) oleh penerima tanpa ada kewajiban pelaporan kepada UPG LPMP Sulawesi Tengah

UPG  
LPMP  
Sulteng



TERIMA KASIH

